



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212
E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 02/PPK/DKISP.SET/2022**

TENTANG

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pendelegasian kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pendelegasian kewenangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.856/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan Kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;
14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
17. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
18. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 03 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS,



H. ISKANDAR S.IP, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19731231 199302 1 001


Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Masing-masing Pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 02/PPK/DKISP.SET/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Keputusan
1.	Ir. MOHAMMAD TAQWIM NIP. 196509211993031009	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Bagian Sekretariat Kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika Kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Kegiatan Bidang Statistik

Plt. KEPALA DINAS,



H. ISKANDAR S.IP, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19731231 199302 1 001